



# **ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Unit Penelitian dan Pengabdian  
Masyarakat (UPPM)**

**AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM  
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH  
2021**


## KATA PENGANTAR

Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh mengembangkan tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa harus memiliki norma-norma atau etika yang sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar hasil pengabdian tersebut dapat mengangkat harkat civitas akademika Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Fenomena pelanggaran etika yang sering terjadi mendorong Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menerbitkan Buku Etika Pengabdian kepada Masyarakat. Buku ini antara lain mengatur secara komprehensif dan tegas tentang wujud etika pengabdian kepada masyarakat, bentuk dan sanksi pelanggaran etika pengabdian sehingga pengabdian dilaksanakan lebih akurat.

Buku ini diharapkan akan menjadi acuan/pedoman bagi segenap Civitas Akademika di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam berperilaku, baik selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam pemanfaatan hasil pengabdian.

Banda Aceh, Oktober 2021  
Ketua UPPM



Ns. Afni Yan Syah, M. Kep  
NIDN. 1309088801

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II. ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	3
Pasal 1. Prinsip Dasar Etika Pengabdian kepada Masyarakat .....	3
Pasal 2. Tanggung Jawab Antar Pengabdian kepada Masyarakat .....	3
Pasal 3. Tanggung Jawab Pengabdian kepada Masyarakat Kepada Pendana .....	4
Pasal 4. Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat .....	4
Pasal 5. Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat .....	4
BAB III. KETENTUAN PENUTUP .....	4
Pasal 6. Sanksi.....	4
Pasal 7. Sanksi Bagi Dosen .....	5
Pasal 8. Sanksi Bagi Mahasiswa .....	6
Pasal 9. .....	6



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA  
AKADEMI KEPERAWATAN  
“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lt. Bahagia Banda Aceh 23121  
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam\_im@yahoo.com



**SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : SKEP / 47 / X / 2021  
Tentang**

**PENETAPAN KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH  
TAHUN AKADEMIK 2019**

Menimbang : 1. bahwa Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh Mengembangkan misi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari misi Perguruan Tinggi.

2. bahwa dalam melaksanakan misi tersebut, segenap civitas akademika Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh perlu memperhatikan etika Pengabdian kepada Masyarakat
3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, dan angka 2, perlu penetapan Peraturan Direktur tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301)

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 157, tambahan Lembaran Negara 4586)

3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara No. 5063)

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1996 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3637)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 3859)
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
7. Keputusan Meteri Riset Dan teknologi RI Nomor: 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pengabdi.

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN: PERATURAN DIREKTUR TENTANG ETIKA PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi keperawatan kesdam IM Banda Aceh adalah Akademi keperawatan di bawah naungan yayasan Wahana Bakti Karya Husada.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan , pemanfaatan dan sosialisasi dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. .
3. Pengabdi adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Akademi keperawatan kesdam IM Banda Aceh yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat.

Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi peneliti atau pengabdi untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi

manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).

## **BAB II** **ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Pasal 1** **Prinsip Dasar Etika Pengabdi**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdi wajib:

- (1) Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan presepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk mencegah masalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pada musibah bencana dan/atau KLB.

Bertanggungjawab atas materi pegabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

### **Pasal 2** **Tanggung Jawab Antarpengabdi**

- (1) Pengabdi wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil. Dalam pengabdian kepada masyarakat kelompok, pengabdi wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (2) Pengabdi wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdi lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdi wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdi.

**Pasal 3**  
**Tanggung Jawab Pengabdi Kepada Pendana**

Pengabdi wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat**

pengabdi wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaai peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah.

**Pasal 5**  
**Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdi wajib mengambangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**  
**Sanksi**

- (1) Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- a. Fabrikasi;
  - b. Falsifikasi;
  - c. Plagiat;
  - d. Plagiat diri sendiri;
  - e. Melakukan eksplorasi tenaga peneliti;
  - f. Bertindak tidak adil terhadap sesama pengabdi dalam pemberian insentif;

sanksi yakni tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun.

- (3) Tenga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni penundaan usulan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), dikanekan sanksi:
  - a. Teguran terdokumentasi; atau
  - b. Peringatan tertulis.

### **Pasal 8 Sanksi Bagi Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa yangterbukti melakukan pelanggaran etika pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakkan sanksi pembatalan Karya Tulis Ilmiahnya.
- (3) Mahasiswa yang tebukti melanggar etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran terdokumentasi, atau
  - b. Peringatan tertulis.

### **Pasal 9**

- (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku (*Standar Operating Procedure, SOP*) tentang etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademika yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 18 Oktober 2021

